



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.876, 2018

BEKRAF. Fasilitasi Pendirian Badan Hukum  
Usaha Ekonomi Kreatif.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENDIRIAN BADAN HUKUM USAHA EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi, mendukung, mengembangkan dan meningkatkan kualitas usaha ekonomi kreatif diperlukan fasilitasi pendirian badan hukum bagi usaha ekonomi kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG FASILITASI PENDIRIAN BADAN HUKUM USAHA EKONOMI KREATIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif adalah bentuk badan usaha di bidang ekonomi kreatif yang berupa perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Usaha Ekonomi Kreatif adalah bidang usaha ekonomi kreatif yang meliputi aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.
3. Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Bekraf adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

4. Kepala Badan adalah Kepala Bekraf.
5. Deputi adalah Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi pada Bekraf.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Fasilitasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pendirian perseoran terbatas di bidang Usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif;
  - b. fasilitasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif; dan
  - c. fasilitasi lain untuk mendukung operasional Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

## BAB III

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

#### Pasal 3

- (1) Fasilitasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Deputi.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat bekerja sama dengan:
  - a. Kementerian/Lembaga terkait;

- b. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- c. Penyedia *virtual office*;
- d. Penyedia aplikasi berbasis teknologi-informasi;
- e. Asosiasi dan komunitas ekonomi kreatif; dan/atau
- f. Pihak-pihak lain.

#### Pasal 4

Untuk menentukan penerima fasilitasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif, Deputi melakukan seleksi dengan membentuk komite penilai.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teknis permohonan pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif;
  - b. mekanisme seleksi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. mekanisme pembiayaan program pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif; dan
  - d. monitoring dan evaluasi program pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 6

Usaha Ekonomi Kreatif yang diprioritaskan untuk mengikuti fasilitasi pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Usaha Ekonomi Kreatif yang telah mendapat fasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan organisasi di lingkungan Bekraf; dan
- b. Usaha Ekonomi Kreatif yang telah mendapat pendampingan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2018

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA